



sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 837/1980 Tanggal 25 Februari 1980;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Orang tua Termohon dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa kurang lebih sejak Akhir 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, dan tidak harmonis.
4. Bahwa Penyebab ketidakharmonisan tersebut dikarenakan Termohon mempunyai laki-laki lain (selingkuh) ketika berumah tangga dengan Pemohon, sehingga Pemohon tidak dapat menerima keadaan tersebut;
5. Bahwa, pada saat itu pula Agustus 2016 memuncak telah pisah rumah dengan Termohon hingga saat ini selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Termohon dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madiarat daripada maslahatnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]

untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon [REDACTED]

[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

3. Membebaskan biaya dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 1481/Pdt.G/2016/PA.1mK.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi tertanggal 26 Oktober 2016, akan tetapi tidak berhasil:

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya Termohon menerima dan membenarkan semua yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dalam repliknya tetap pada permohonannya sedangkan Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat:

- a. Surat Keterangan Domisili atas nama [REDACTED] [REDACTED] (Pemohon) Nomor : 474/257/Pem Tanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 837/1980 Tanggal 25 Februari 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kp. Warung Lebak RT. 005 RW.



006 Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada 25 Februari 1980;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir tahun 2013, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, perseiisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut pernah lihat dan dengar langsung ;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 bulan lamanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. [REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Warung Lebak RT. 005 RW. 006 Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga/ketua RT setempat;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 1481/Pdt.G/2016/PA.Tmk.



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 25 Februari 1980;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2013 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 bulan lamanya sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut pernah lihat dan dengar langsung;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah lihat dan dengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah lihat dan dengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Februari 1980 di Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 1481/Pdt.G/2016/PA.Tmk.



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud:

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun



masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mohammad Ramdani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Supian Daelani, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Lia Yuliasih, S.Ag.

Ketua Majelis



Elis Mariani, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

Mohammad Ramdani, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Catatan :

Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap Tanggal : 01 Desember 2016

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 1481/Pdt.G/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)